

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat internasional pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian psikotropika secara tidak sah. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, dari kalangan elit hingga kalangan masyarakat bawah. Bahkan dari kalangan anak-anak dan kalangan remaja, peredaran gelap psikotropika sudah tidak asing lagi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Peningkatan peredaran gelap psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap psikotropika agar dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Saat ini Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara pemakai psikotropika melainkan negara yang telah menjadi pusat peredaran gelap bisnis kejahatan penyalahgunaan obat dalam hal ini khususnya psikotropika, hal ini terungkap dengan banyaknya kasus produsen psikotropika yang telah terangkat ke media massa dan telah diadili secara hukum positif Indonesia. Salah satu dari sekian banyak produsen psikotropika yang terbongkar di Indonesia adalah kasus terbongkarnya pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Cikande, Tangerang, Banten.¹ Berdasarkan kasus tersebut telah menunjukkan bahwa bangsa ini telah memproduksi psikotropika dalam skala besar. Hal tersebut juga berdampak langsung dengan berkembangnya secara pesat peredaran gelap psikotropika di Indonesia. Anehnya dalam kasus tersebut terdapat 7 warga negara asing yang pada dasarnya menjadi dalang dari tindak pidana tersebut, karena ketujuh WNA ini adalah teknisi pabrik dan peracik ekstasi. Persoalannya adalah bagaimana seorang WNA bisa mendirikan sebuah pabrik yang notabene sulit karena menyangkut perijinan dan lain-lainnya. Pada saat ini warga negara asing di Indonesia yang paling banyak terlibat dalam kasus psikotropika berasal dari Nigeria, di samping dari negara lainnya seperti Cina, Belanda, Perancis, Australia dan beberapa negara lain.

¹ <http://www.NapzaIndonesia.com>, Santoso, *Pabrik Narkoba Di mana-mana*, 25 Juni 2009

Penyalahgunaan psikotropika dapat kita golongkan menjadi bagian dari tindak pidana atau kejahatan. Hakekatnya tindak pidana tidak berbeda dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Istilah ini bersumber dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud dengan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).² Demikian penyalahgunaan psikotropika di Indonesia merupakan perbuatan tindak pidana yang ketentuan pidananya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang psikotropika yaitu UU No. 5 Tahun 1997.

Kejahatan psikotropika sudah lama dikenal di kancah internasional, psikotropika yang pada dasarnya adalah obat atau zat yang sangat penting dan berguna dalam pengobatan dan sebagai tujuan ilmu pengetahuan, telah disalahgunakan. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu merupakan sumber dari kejahatan, artinya dengan mengkonsumsi secara berlebihan bahkan sampai kecanduan (sindroma ketergantungan) akan membuat pemakainya tidak sadar diri dan mungkin nekat melakukan kejahatan lain. Sehingga pemakaian psikotropika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi yang cukup berat di Indonesia.

² Bambang Waluyo, 2006, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 19

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran psikotropika yang peredarannya tanpa izin. Salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika (pasal 4 UU No. 5 Tahun 1997). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan pidana di luar KUHP terjadi karena kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam UU Psikotropika lingkup pengaturannya juga dibatasi pada psikotropika yang berpotensi menimbulkan sindrom ketergantungan. Sementara jenis-jenis psikotropika yang tidak menimbulkan sindrom ketergantungan, digolongkan sebagai obat keras dan pengaturannya tunduk pada ketentuan yang mengatur obat keras.

Sejak diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang psikotropika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak pula yang sudah mendapatkan vonis mati dari pengadilan, dan juga penegakan hukum secara intensif yang diharapkan mampu menangkal merebaknya peredaran dan perdagangan gelap psikotropika sudah ditingkatkan. Penerapan hukum terhadap kejahatan khususnya terhadap

tidak pidana psikotropika selama ini merujuk kepada pendekatan norma hukum (dogmatis) yang bersifat menghukum agar menimbulkan efek jera.

UU Nomor 5 Tahun 1997 mengatur penerapan sanksi pidana yang bersifat menghukum yakni tertuang dalam pasal 59-72. Sanksi pidana yang tertuang pada pasal-pasal tersebut meliputi sanksi pidana mati, sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan serta sanksi pidana denda. Untuk tindak pidana yang menyangkut peredaran gelap psikotropika biasanya dikenakan sanksi pidana maksimal yakni pidana mati. Namun dalam kenyataan berbicara sebaliknya. Semakin banyak pelaku tindak pidana psikotropika yang diajukan ke pengadilan bahkan beberapa divonis mati, justru kasus-kasus pidana psikotropika semakin meningkat.

Tindak pidana psikotropika dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat extra ordinary, maka penanganannya dibutuhkan serba ekstra keras, tidak bisa hanya dilakukan secara rutin belaka.

Upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi ini, dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui :

1. Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan

2. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Banyaknya kasus peredaran gelap psikotropika di Indonesia menimbulkan berbagai macam pertanyaan di benak kita mengapa hal tersebut dapat terjadi dan terus terjadi. Apakah ini menyangkut tentang tidak seriusnya pemerintah untuk mencegah maupun memberantas peredaran gelap psikotropika yang melibatkan jaringan organisasi internasional atau tidak cukup ketatnya sistem hukum di Indonesia untuk memberantas, mengurangi maupun membuat jera para pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak penulis memang tidak mudah untuk ditemukan sebuah alasan maupun jawaban yang memuaskan. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau sehingga tidak mudah untuk menjaganya setiap waktu dari masuknya kejahatan-kejahatan yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Di samping faktor wilayah, Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman kehidupan sosial maupun

budaya yang menambah sulitnya pencegahan kejahatan masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu meneliti dan menganalisis tentang bagaimana penerapan hukum terhadap warga asing pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia serta faktor-faktor menonjol apa saja yang dapat menjadi penyebab banyaknya warga asing yang tertangkap di Indonesia karena mengedarkan psikotropika secara gelap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap warga asing pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor menonjol penyebab banyaknya warga asing yang tertangkap di Indonesia karena mengedarkan psikotropika secara gelap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penerapan hukum terhadap warga asing pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor menonjol penyebab banyaknya warga asing yang tertangkap di Indonesia karena mengedarkan psikotropika secara gelap.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis :

Untuk memperdalam penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai efektivitas tidaknya sanksi hukum terhadap warga asing pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia.

b. Bagi ilmu pengetahuan :

1. Ikut membantu spesifikasi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
2. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai efektif tidaknya sanksi hukum terhadap permasalahan-permasalahan kejahatan psikotropika yang terjadi di Indonesia.

c. Bagi aparat penegak hukum :

1. Untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai sanksi hukum terhadap warga asing pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam membantu menangani masalah peredaran psikotropika secara gelap yang terjadi di Indonesia.

d. Bagi masyarakat :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dan membantu mensosialisasikan tentang sanksi hukum

terhadap permasalahan-permasalahan kejahatan psikotropika yang terjadi di Indonesia.

2. Memberikan sumbangan/masukan pengetahuan pada masyarakat tentang efektif tidaknya sanksi hukum terhadap permasalahan-permasalahan kejahatan psikotropika yang terjadi di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Asing Pengedar Psikotropika Yang Tertangkap Di Indonesia”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan mempunyai kekhususan, yaitu untuk memahami penerapan sanksi pidana terhadap warga asing pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia dan mengetahui faktor-faktor menonjol penyebab banyaknya warga asing yang tertangkap di Indonesia karena mengedarkan psikotropika secara gelap. Ada penulis lain yang melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu psikotropika, akan tetapi memiliki perbedaan dalam permasalahan hukumnya. Penulis tersebut adalah : Meyranda Lista Purba, NPM. 040200012, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika”. Kekhususan dari penelitian ini adalah untuk memahami ketentuan pidana dan penerapan sanksi pidana terhadap produsen psikotropika di Indonesia menurut UU

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya produsen psikotropika di Indonesia.

F. Batasan Konsep

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional.³

b. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing (WNA) adalah orang/badan hukum asing yang berstatus kewarganegaraan asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga tidak ditetapkan menjadi WNI dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak disebabkan karena kehilangan WNI menurut ketentuan UU Kewarganegaraan Indonesia.

(Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

c. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

³ [http:// legalitas.org](http://legalitas.org), Over Dosis Sanksi Pidana, 13 Juli 2008

mental dan perilaku. (Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus, yaitu memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada satu institusi atau kelembagaan saja.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber.

4. Nara Sumber

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan wawancara dengan nara sumber yakni Direktur Narkoba POLDA DIY KOMBES POL. Drs. Wijanarko, MH.

5. Metode Analisis

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika/Kerangka Isi Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan

konsep, dan metode penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB II: PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian psikotropika, tujuan penggunaan psikotropika, golongan dan macam psikotropika serta dampak penyalahgunaan psikotropika.

B. PEREDARAN PSIKOTROPIKA OLEH WARGA NEGARA ASING

Bab ini berisi tentang pengertian warga negara asing, pengertian peredaran, faktor-faktor menonjol penyebab warga negara asing mengedarkan psikotropika di Indonesia, pola serta tujuan peredaran gelap psikotropika yang ada di Indonesia oleh warga negara asing.

C. SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PENGEDAR PSIKOTROPIKA YANG TERTANGKAP DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang pengertian sanksi pidana, penerapan sanksi pidana terhadap Warga Negara Asing pengedar psikotropika serta proses hukum bagi Warga Negara Asing pengedar psikotropika.

BAB III: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berdasarkan atas temuan permasalahan dalam penelitian hukum.

